



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat: Jl. Bukit Hibul Utara No. 050 Nanga Bulik; KodePos: 74162

Telepon : (0532) 2071010 ; Fax: (0532) 2071010

Website: [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 802 / 350 / I / DINKES / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM WHISTLE-BLOWING-SYSTEM (WBS)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memfasilitasi laporan/perubahan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi di tempat kerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, perlu dibuat Kebijakan Whistle Blowing System;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, ambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
5. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
6. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dai Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tentang Pembentukan Tim Whistle-Blowing-System (WBS) Dinas Kesehatan Kabupaten lamandau
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau ini sebagaimana terdapat pada lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan Ini dibebankan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya

DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS/ KA. BIDANG	<i>[Signature]</i>
KA. SUB BAG/ KA. SEKSI	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau,

*[Signature]*  
**ROSMAWATI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : / /I/DINKES/2022  
TANGGAL : 03 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM WHISTLE-BLOWING-SYSTEM (WBS) DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

**SUSUNAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan SDK	Anggota
4.	Kepala Bidang P2P	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
7.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan	Anggota
8.	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi	Anggota
9.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian penyakit Menular	Anggota
10.	Sub Koordinator Kefarmasian, Alkes dan PKRT	Anggota
11.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
12.	Sub Koordinator SDM Kesehatan	Anggota
13.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
14.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Anggota
15.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau,  
  
**ROSMAWATI**